

ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS AKAD MURABAHAH

**Laili Farihah
Sri Andriani**

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. 0341-551354
Email: sriandrianiuin@gmail.com

Abstract

Murabahah contract is one of the products of Islamic banks before 1 April 2010 subject to twice the value-added tax. Problems of double taxation is imposed on Islamic banks actually issue a very long time, and this bustling discussed tax due to be paid twice to the director general of a larger tax. By this provisions, the sharia will be assumed less competitive with conventional bank financing primarily to the product. After government legislation latest VAT No. 42 of 2010, murabahah is not longer subject to twice. Investigators therefore conducted an analyze on the treatment of KCS Bank BTN Shariah Malang. This research is using research of qualitative in descriptive approach, which describes a situation systematically. The data uses both the primary and secondary data, field studies with research techniques are interview and documentation. The results showed that the Bank BTN Shariah Malang KCS on contract murabahah charged once before and after running of the No. 42 of 2009 rule.

Keywords: treatment of value added tax on murabahah agreement

Abstrak

Akad murabahah merupakan salah satu produk dari bank syariah yang sebelum 1 April 2010 dikenakan dua kali pajak pertambahan nilai. Permasalahan pajak berganda yang dikenakan kepada bank syariah sebenarnya sudah isu yang

sangat lama, dan saat ini kembali ramai diperdebatkan lantaran pajak yang harus dibayarkan kepada dirjen pajak lebih besar. Dengan ketentuan yang seperti ini, pihak syariah akan menganggap kalah saing dengan bank konvensional dengan produk pembiayaannya. Setelah pemerintah undang-undang PPN terbaru no 42 tahun 2010, akad murabahah tidak lagi dikenakan dua kali PPN. Oleh karena itu peneliti melakukan analisis perlakuan PPN pada Bank BTN Syariah KCS Malang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu menjabarkan suatu situasi secara sistematis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dengan teknik penelitian studi lapangan yaitu wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank BTN Syariah KCS Malang atas akad murabahahnya dikenakan satu kali PPN sebelum dan sesudah UU no 42 tahun 2009.

Kata kunci: pajak pertambahan nilai atas akad *murabahah*

PENDAHULUAN

Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa. PPN termasuk pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pemungutan pajak tersebut disetor oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Pengenaan PPN pada bank konvensional dikenakan saat pembiayaan, PPN dikenakan ketika bank tersebut melakukan pembiayaan mobil, rumah dan barang kena pajak lainnya. Bank syariah sama dengan bank konvensional dalam pengenaan PPN-nya tapi, pengenaan PPN pada bank syariah dikenakan PPN dua kali (*Double Tax*). Alasan bank syariah dikenakan PPN berganda ini karena kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip jual beli barang, sehingga termasuk dalam pengertian perdagangan terutama PPN.

Permasalahan pajak ganda yang dikenakan kepada bank-bank syariah dengan skim *murabahah*-nya sebenarnya isu yang sudah lama. Rumor ini muncul sejak tahun 1997, dan saat ini kembali ramai diperdebatkan lantaran pajak yang harus dibayarkan kepada Dirjen Pajak jauh lebih besar dari pendapatan yang diterima oleh bank-bank syariah dengan transaksi *murabahah*-nya (Albahril, 2010), jika bank syariah harus membayar kurang bayar PPN tersebut, bank syariah akan mengalami kerugian. Apabila bank syariah mengambil keuntungan untuk menutupi kurang bayar PPN tersebut, tentunya bank syariah akan kalah saing dengan bank konvensional yang memberikan pembiayaan kredit yang lebih kecil karena bank konvensional tidak dikenakan pajak berganda.

Undang-undang PPN terbaru Nomor 42 tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010 telah memberikan netralitas dalam pengaturan perpajakan, bagi keuangan syariah termasuk transaksi *murabahah*. Hal ini terbukti dengan ditambahkan satu

huruf pada pasal 1A ayat (1) UU PPN Nomor 42 tahun 2009, mengenai yang termasuk penyerahan Barang Kena Pajak terdapat penambahan satu huruf, yaitu huruf h yang menyebutkan mengenai: "penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak yang membutuhkan Barang kenaPajak".

Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah merupakan *strategic Bussiness Unit* dari PT BTN. BTN Syariah mempunyai beberapa kantor cabang di Indonesia salah satunya berada di Malang. Karena mudah dijangkau oleh peneliti, hal inilah yang menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian di bank BTN Syariah KCS Malang.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian dan Karakteristik PPN

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi (Mahesar, 2014). Kewajiban membayar pajak oleh konsumen yang terdiri atas orang pribadi atau badan, dan tidak berkorelasi dengan tingkat penghasilan tertentu. Siapapun yang mengonsumsi barang atau jasa yang termasuk objek PPN, akan diperlakukan sama dan wajib membayar PPN atas konsumsi barang atau jasa tersebut (www.pajak.go.id)

Dasar hukum pajak pertambahan nilai adalah UU No. 8 Tahun 1993 tentang pajak pertambahan nilai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994, diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000, dan terakhir UU No. 42 Tahun 2009 (Resmi, 2011:1).

Pajak pertambahan nilai mulai diperkenalkan di Indonesia sejak 1 April 1985 untuk menggantikan pajak penjualan (Resmi, 2011:1). PPN di Indonesia memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh pajak penjualan (Resmi, 2011:2) yaitu: (1) Pajak tidak langsung, yaitu secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan pada pihak lain. (2) Pajak objektif, yaitu timbulnya membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. (3) *Multistage tax*, yaitu PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi. (4) Nonkomulatif, yaitu PPN tidak bersifat komulatif meskipun memiliki karakteristik *multistage tax* karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan pajak masukan. (5) Tarif tunggal, yaitu hanya mengenal satu jenis tarif yaitu sepuluh persen untuk penyerahan dalam negeri dan nol persen untuk ekspor barang kenapajak. (6) *Credit method/invoice method/indirect subtraction method*, yaitu metode ini mengandung pengertian bahwa pajak terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau dikenakan pada saat penyerahan barang atau jasa yang disebut keluaran, dengan pajak yang dibayar pada saat pembelian barang atau menerima jasa yang disebut pajak masukan.

(7) Pajak atas konsumsi dalam negeri, yaitu atas impor barang kena pajak dikenakan PPN sedangkan atas ekspor barang kena pajak tidak dikenakan PPN. Prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan, yaitu pajak dikenakan di tempat barang atau jasa akan dikonsumsi. (8) *Consumption type value added tax*, yaitu dalam PPN di Indonesia, pajak masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak.

Subjek PPN

Subjek Pajak PPN adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan ditentukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan di bidang PPN (Mubarok, 2013). Subjek pajak terdiri dari (Mubarok, 2013): (1) Pengusaha Kena Pajak a) Pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak/jasa kena pajak. b) Pengusaha yang mengekspor barang kena pajak/jasa kena pajak. c) Pengusaha yang menyerahkan aktiva yang semula tidak untuk dijual. (2) Non Pengusaha Kena Pajak a) Pengusaha atau bukan pengusaha yang mengimpor barang-barang kena pajak/jasa kenapajak b) Pengusaha atau bukan pengusaha yang membangun sendiri bangunan tidak dalam kegiatan usaha/pekerjaan.

Objek PPN

PPN dikenakan atas pertambahan nilai yang terjadi karena kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat dikelompokkan menjadi tiga (Resmi, 2011:6) yaitu: (1) Penyerahan/impor/pemanfaatan/ekspor terhadap barang kena pajak/jasa kena pajak/barang kena pajak tidak berwujud. a) Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak tetapi belum dikukuhkan. b) Impor barang kena pajak. c) Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha. d) Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. e) Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. f) Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. g) Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kenapajak. h) Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kenapajak. (2) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya akan digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. (3) Penyerahan aktiva oleh pengusaha kena pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjual-belikan, sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN menurut pasal 7 UU No. 42 Taun 2009 adalah (Resmi, 2011:240):

Tarif PPN sebesar sepuluh persen. Tarif PPN sepuluh persen dikenakan atas setiap penyerahan BKP di dalam daerah pabean/impор BKP/penyerahan JKP didalam daerah pabean/pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean/pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean (Resmi, 2011:24). Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, pemerintah diberi wewenang untuk merubah tarif PPN menjadi paling rendah lima persen dan paling tinggi lima belas persen dengan tetap memakai prinsip tunggal.

Tarif Ppn Sebesar Nol Persen

Tarif nol persen dikenakan atas ekspor BKP berwujud/ekspor BKP tidak berwujud/ekspor jasa kena pajak.

Penyetoran dan Pelaporan PPN

Penyetoran pajak pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan. Penyetoran PPN dilakukan dengan menggunakan formulir surat setoran pajak (Resmi, 2011:24). Pelaporan pajak pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (Resmi, 2011:24).

Pengertian *Murabahah* dan Dasar Hukum *Murabahah*

Himpunan fatwa dewan syariah nasional menjelaskan bahwa *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba (Wirosa, 2010:73). Menurut kamus istilah keuangan dan perbankan syariah yang diterbitkan oleh direktoran perbankan syariah, bank Indonesia mengemukakan bahwa *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah* penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Wirosa, 2010:73). Menurut PSAK *murabahah* adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi *murabahah* tidak harus dalam bentuk pembayaran tanggungan (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah

menerima barang, ditanggguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditanggguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari (PSAK 102 paragraf 8).

Dalam praktiknya diperbankan, pada *murabahah*, bank merupakan penjual dan nasabah sebagai pembeli suatu barang tertentu. Dengan harga yang disepakati dan angsuran yang disepakati bersama. Demi memastikan keseriusan nasabah, bank boleh meminta jaminan. Pada dasarnya, pada penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, maka pemilik dana dapat meminta jaminan kepada pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan jika pengelola dana benar-benar melakukan pelanggaran terhadap apa yang sudah disepakati bersama dalam akad (PSAK 105, Parf 8)

Dasar hukum akad *murabahah* dijelaskan dalam al Quran surat an Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

رٰحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian" (QS. AnNisa' ayat29).

Rukun *Murabahah*

Menurut Yahya (2009:180), rukun *murabahah* adalah:

1. Transaktor, yaitu pembeli (nasabah) dan penjual (banksyariah)
2. Objek *murabahah*, yaitu baran gdan harga barang yang diperjual-belikan.
3. *Ijab* dan *Qabul*, yaitu pernyataan kehendak para pihak yang bertransaksi, baik secara lisan dantertulis.

Wiroso (2010:74) menjelaskan rukun *murabahah* terdiri dari:

1. *Ba'i* yaitu penjual (Pihak yang memiliki barang)
2. *Musyari* yaitu pembeli (pihak yang akan membeli barang)
3. *Mabi'* yaitu barang yang akan diperjual-belikan
4. *Tsaman* yaitu harga
5. *Ijad qabul* yaitu pernyataan timbang terima.

Syarat *murabahah* menurut syafi dalam Wiroso (2010:74)adalah:

1. Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang diterapkan

3. Kontrak harus bebas dari riba
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Ketentuan Umum Murabahah


Fatwa dewan syariah nasional nomor 4/DSN-MUI/IX/2000 menjelaskan ketentuan *murabahah* (Waluyo, 2010:75) adalah:

1. ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah
 - a) bank nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba
 - b) barang yang diperjual-belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam
 - c) bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
 - d) bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini sah dan bebas riba
 - e) bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang
 - f) bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual beli ditambah keuntungan dan bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan
 - g) Nasabah membayar harga yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati
 - h) Pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan
 - i) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank
2. Ketentuan *murabahah* kepada nasabah
 - a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank
 - b. Jika bank menerima permohonan tersebut, bank harus membeli dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang
 - c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerimanya sesuai dengan janji yang disepakati
 - d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal
 - e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut

- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak *'urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut nasabah tinggal membayar sisaharga
 - b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar keugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut.
- 3. Jaminan dalam *murabahah*
 - a. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan agar nasabah serius atas pemesannya
 - b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
- 4. Hutang dalam *murabahah*
 - a. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasaba dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau bagian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utang kepada bank
 - b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya
 - c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai dengan kesepakatan awal.
- 5. Penundaan pembayaran dalam *murabahah*
 - a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya
 - b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 6. Bangkrut dalam *murabahah*
 Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai nasabah menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Alur Transaksi *Murabahah* dan Jenis *Murabahah*

Secara umum, *murabahah* dilakukan sebagai mana gambar berikut:




Gambar 1. Alur Murabahah Secara Umum

Sumber: Wiroso (2011:170)

Dari gambar di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Antara pembeli dan penjual melakukan negoisasi tentang barang yang akan dibeli, syarat pembayaran dan penyerahan barangnya. Penjual memberitahukan harga barang, maka timbul kesepakatan yang tercantum dalam akad *murabahah*.
- Barang yang akan diperjual-belikan menjadi milik penjual dan sudah ada dalam penugasan penjual (supaya tidak timbul *gharar*). Setelah akad disepakati dilakukan penyerahan barang dari penjual kepada pembeli.
- Cara pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan, baik secara tunai atau dengancicilan/angsuran.

Murabahah dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis *murabahah* sebagaimana pada gambar berikut:



Gambar 2. Jenis Murabahah

Sumber: Wiroso(2011:171)

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana perlakuan pajak atas akad *murabahah* sebelum dan sesudah peraturan Undang-undang PPN terbaru Nomor 42 tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010. Subjek penelitian ini adalah karyawan maupun staf khusus yang menangani pembiayaan akad *murabahah* pada bank BTN Syariah kantor cabang Malang dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

Adapun cara pembahasan yang digunakan untuk menganalisa data dalam hal ini menggunakan pola pikir induktif yaitu diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus yang mengandung pembuktian dan contoh kasus yang diakhiri dengan kesimpulan yang pernyataan umum. Kemudian dianalisis dengan menggunakan data yang ada, dengan analisis seperti ini akan diketahui bagaimana perlakuan pajak pertambahan nilai atas akad *murabahah* pada bank BTN Syariah cabang Malang apakah sesuai dengan peraturan pajak dan peraturan fatwa DSN.

PEMBAHASAN

Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba (Wirosa, 2010:73). Akad *murabahah* ada dua macam, *murabahah* tanpa pesanan dan *murabahah* dengan pesanan. *Murabahah* tanpa pesanan berarti bank sebagai pihak penjual melakukan pengadaan barang tanpa memperhatikan ada yang pesan atau tidak, ada yang membeli atau tidak. Pengadaan barang dilakukan atas dasar persediaan minimum yang harus dipelihara (Wirosa, 2011:171). *Murabahah* dengan pesanan berarti bank sebagai penjual melakukan pengadaan barang jika ada nasabah/pembeli yang memesan, jika tidak ada nasabah/pembeli yang memesan, bank sebagai penjual tidak akan melakukan pengadaan barang.

Hasil wawancara dengan Pak Eka *Financing Administration* pada 9 April 2015 menjelaskan, Alur *murabahah* yang ada di BTN Syariah KCS Malang, menggunakan *murabahah* dengan pesanan, jadi setiap ada nasabah yang mengajukan akad *murabahah*, bank akan membelikan, jika tidak ada yang nasabah yang mengajukan, bank tidak akan membeli jika tidak ada nasabah yang memesan. Selain dengan menggunakan akad *murabahah* dengan pesanan, bank juga mengcover akad *murabahah* dengan akad *wakalah*. Jadi setiap ada nasabah yang mengajukan akad *murabahah*, bank akan mewakilkan kenasabahnya untuk pembelian barang.

Murabahah dengan menggunakan wakalah/perwakilan adalah bank memberikan kuasanya kepada nasabahnya untuk membeli sendiri barang kepada penjual. Pemberian surat kuasa (*wakalah*) langsung dilegalisasi kepala cabang. Kemudian, bank meminta bukti transaksi kepada nasabah yang telah melakukan pembelian

tersebut. Bank dan pihak ketiga/*developer* akan melakukan perjanjian/kerjasama, misalnya jika itu pembelian rumah/KPR maka sertifikat rumah tersebut akan dibawa oleh bank. Sertifikat tersebut diberikan kepada nasabah jika nasabah telah selesai mengangsur. Adapun angsuran yang harus dibayar oleh nasabah sudah ditentukan oleh bank. Dan nasabah akan memilih sesuai dengan pilihannya tergantung dengan jumlah nominalnya dan berapa lama nasabah akan melunasinya.

Menanggapi nasabah yang telat dalam membayar angsuran, Pak Eka (9 April 15) menjelaskan, bank akan menagih, langkah awal bank akan mengirim SMS, setelah SMS tidak ada tanggapan, bank akan menghubungi, jika tidak ada tanggapan, bank akan mengirim surat 1, jika masih tidak ada tanggapan bank akan mengirim surat 2, apa bila masih tidak ada tanggapan, bank akan mengirim surat 3. Apabila surat 3 masih tidak ada tanggapan, bank akan melelang. Pak Eka juga menambahkan bahwa jarang ada nasabah yang telat dalam pembayaran.

Akad *murabahah* yang ada di Bank BTN Syariah KCS Malang hampir sama dengan pembiayaan yang ada di bank konvensional, karena dalam akad *murabahah* ternyata hanya dikenakan satu kali PPN saja sebelum dan sesudah UU no 42 tahun 2009. Menurut Pak Asyhari sebagai ahli pajak, pengenaan PPN atas akad *murabahah* bisa dilihat pada AJB (aturan perjanjian jual beli) pada saat bank membeli barang kena pajak tersebut. Jika peraturan tersebut atas nama nasabah, maka yang dibebankan PPN adalah nasabah (konsumen akhir). Tapi jika AJB tersebut atas nama bank, maka yang dibebankan PPN adalah bank. Beliau juga menambahkan bahwa pada akad *murabahah* dirasa tidak mungkin jika AJB tersebut atas nama bank dan setelah nasabah selesai mengangsur pembayaran, diganti atas nama nasabah.

Peraturan Menteri Keuangan No 251/PMK.011/2010 menetapkan bahwa pajak pertambahan nilai atas transaksi *murabahah* ditanggung pemerintah atas transaksi *murabahah* perbankan syariah tahun anggaran 2010. Dan sebelum tanggal 1 April 2010 akad *murabahah* dikenai pajak pertambahan nilai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari PMK tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum 1 April 2010 jika bank tidak mengeluarkan faktur pajak maka bank akan dikenakan sanksi dan harus membayar tanggungan pajaknya.

Menurut Pak Dahlan sebagai ahli pajak, beliau lebih setuju jika pada akad *murabahah* dikenakan dua kali pajak yaitu pajak masukan (pada saat bank membeli barang kena pajak ke *developer*) dan pajak keluaran (saat bank menjual barang kena pajak kepada nasabah). Karena, menurut beliau yang membedakan antara bank konvensional dan bank syariah adalah akad.

Setelah diterbitkannya undang-undang baru tahun 2009, tentang penghapusan pajak berganda atas akad *murabahah*, pengenaan satu kali pajak (*single tax*) sangat mengembangkan bisnis bank syariah. Mengutip data statistik perbankan Indonesia, transaksi *murabahah* mencapai Rp 26,53 triliun atau 56% dari seluruh transaksi perbankan syariah yang mencapai Rp 47,14 triliun. Penghapusan pajak

ini akan mempermudah pencapaian target moderat bank syariah yang ditetapkan Bank Indonesia Rp 97 triliun atau tumbuh 43% (Rian,2011)

Hasil dari analisis Bank BTN Syariah KCS Malang atas akad *murabahah*, pada saat nasabah menyetorkan uang muka ke *developer*, menurut ustad Abbas diperbolehkan, "Dalam bermuamalat, itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang tidak memperbolehkannya".

Ustad Abbas juga menambahkan tidak ada permasalahan dengan uang muka yang diserahkan nasabah ke *developer* sebelum ada akad *murabahah* dengan bank. Tidak jauh beda dengan ustad Abbas, ustad Misbah berpendapat bahwa transaksi yang ada di bank BTN Syariah tersebut diperbolehkan, tapi alur yang seperti itu, lebih cocoknya dengan menggunakan akad *syirkah mutanaqishah*.

Syirkah adalah kerjasama antara modal dan keuntungan, sementara *mutanaqishah* adalah mengurangi secara bertahap. *Musyarakah mutanaqishah* adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset, di mana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu dari pihak sementara dipihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hal salah satu pihak ke pihak yang lain (Nahrawi, 2010).

Pelaksanaan akad *wakalah* yang ada di bank syariah menurut para ahli memang diperbolehkan, karena dalam bermuamalat semua cara diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, dalam Praktik di bank BTN Syariah KCS Malang, Nasabah yang datang ke bank syariah sudah melakukan pembelian terlebih dahulu ke *developer*, dan membawa tabel angsuran ditangannya, setelah dilakukan wawancara singkat dan penyerahan semua dokumen yang menjadi persyaratan bank, bank akan melakukan observasi dan analisa, setelah analisa bank akan memutuskan permohonan nasabah tersebut diterima atau ditolak, jika permohonan tersebut ditolak, maka bank akan memberikan surat penolakan ke nasabah, jika permohonan nasabah tersebut diterima, maka akan terjadi akad *murabahah* dan akad *wakalah* yang ditandatangani bersamaan. Hal yang seperti inilah yang menjadikan akad *murabahah* dan *wakalah* kurang terpenuhi secara baik.

Bank syariah mengenakan *ta'widh* kepada nasabah yang telat dalam melakukan pembayaran sebesar seribu rupiah per harinya. Hal ini diperbolehkan, jika nasabah menunda angsuran dengan sengaja dan nasabah tersebut mampu dalam melakukan pembayaran. Jika nasabah mampu membayar tidak diperbolehkan untuk menyengaja menunda angsuran, dan dalam hal yang seperti ini, bank diperbolehkan untuk mengenakan *ta'widh*. Dana *ta'widh* yang diambil oleh bank syariah tidak diakui sebagai pendapatan, melainkan sebagai infak dan disalurkan kepada mustahik. Hal tersebut diperbolehkan dilakukan oleh perbankan syariah dengan tujuan untuk menegur nasabah yang sebenarnya mampu membayar tetapi menunda pembayaran (www.ekonomisyariah.org). Tapi jika nasabah benar-benar tidak mampu untuk

membayar, hendaknya nasabah mengkonfirmasi kepada bank untuk menunda angsuran tersebut, dan bank tidak diperbolehkan untuk mengenakan *ta'widh* kepada nasabah yang tidak mampu membayar tersebut.

Jika nasabah mampu membayar tidak diperbolehkan untuk menyengaja menunda angsuran, dan dalam hal yang seperti ini, bank diperbolehkan untuk mengenakan *ta'widh*. Dana *ta'widh* yang diambil oleh bank syariah tidak diakui sebagai pendapatan melainkan sebagai infak dan disalurkan kepada mustahik. Hal tersebut diperbolehkan dilakukan oleh perbankan syariah dengan tujuan untuk menegur nasabah yang sebenarnya mampu membayar tetapi menunda pembayaran (Denda dalam Bank Syariah, 2008). Tapi jika nasabah benar-benar tidak mampu untuk membayar, hendaknya nasabah mengkonfirmasi kepada bank untuk menunda angsuran tersebut, dan bank tidak diperbolehkan untuk mengenakan *ta'widh* kepada nasabah yang tidak mampu membayar tersebut. Dalam *Islamic banking*, bank harus memberi waktu toleransi untuk melunasi jika nasabah tidak mampu, sesuai dengan perintah al Quran surat al Baqarah (2): 280 yaitu:

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Penundaan semacam ini harus diberikan, tanpa menambahkan beban tambahan kepada nasabah atas waktu yang diberikan untuk pembayaran (Rivai, dkk., 2008:158). Hardono (2011:57) juga menjelaskan bank dapat mengenakan denda jika nasabah melakukan kesalahan yang berakibat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dalam transaksi *murabahah* sesuai perjanjian. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat nasabah disiplin terhadap perjanjiannya. Perlu digaris bawahi denda tersebut dapat diberlakukan hanya jika terdapat bukti yang cukup yang menunjukkan bahwa nasabah telah melakukan kesalahan yang sebenarnya dapat dihindari melalui pengolahan pembayaran yang baik, dan seharusnya ketentuan denda tercantum secara eksplisit diakad *murabahah* untuk menghindari kesalahan pemahaman yang tidak perlu terjadi. Hardono (2011:57) juga menambahkan bahwa pengenaan denda tidak apat diperlakukan untuk kegagalan pemenuhan kewajiban oleh pembeli yang disebabkan oleh *force majeure* (kondisi darurat dari faktor lingkungan). Sesuai dengan tujuannya maka denda yang diterima penjual diperlakukan sebagai dana kebajikan, bukan sebagai hak penjual (bank).

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: Akad *muarabahah* yang dilakukan bank BTN Syariah KCS Malang, pajak pertambahan nilai nya dikenakan kepada nasabah, dari hasil penelitian diketahui bahwa belum dan sesudah ditetapkannya UU no 42 tahun 2009 yang efektif pada 1 April

2010 pengenaan pajak atas akad *murabahah* dibebankan kepada nasabah, karena bank BTN Syariah sebagai pihak intermediasi setelah nasabah membeli barang kena pajak ke pengusaha kena pajak. Praktik yang dilakukan atas akad *murabahah* yang ada di bank BTN Syariah KCS Malang kurang maksimal, karena dalam mempraktikkan akad *murabahah* prosesnya hampir sama dengan sistem pembiayaan pada bank konvensional.

Melihat kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat disampaikan beberapa saran antara lain sebagai berikut: Pemerintah sudah membuat kebijakan baru, diharapkan bank syariah lebih optimal dalam mengamplifikasikan kebijakan tersebut. Aplikasi akad *murabahah* dan pembiayaan pada bank konvensional sangat berbeda, dengan ditetapkannya undang-undang baru yaitu akad *murabahah* tidak lagi dikenakan dua kali pajak, sangat diharapkan bank BTN Syariah KCS Malang untuk memaksimalkan akad *murabahah* sesuai dengan prosedur dan ketentuan atau kebijakan syariah, sehingga akan terlihat bahwa bank syariah dan bank konvensional benar-benar berbeda dalam produk pembiayaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran

- Albahril. 2010. *Permasalahan Pajak Ganda Murabahah*, diperoleh pada 22 Oktober 2014, dari <https://www.scribd.com/doc/30766315/Permasalahan-Pajak-Ganda-Murabahah>.
- Amirudin, Z.A. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Denda dalam bank Syariah, 2008, diperoleh dari <http://www.ekonomisyariah.org/konsultasi-detail/detail> pada 18 Mei 2015.
- Fitriandi, P., Yuda, A., Agus, P.P. 2011. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghony, D., Fauzan, A. 2012. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar- RUZZMEDIA.
- Moleong, L.J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nahrari, A.A. 2010. *Syirkah mutanaqishah*. diakses pada 14 juni 2015 <http://amirahnahrari.blogspot.com/2010/06/musyarakah-mutanaqishah.html>.
- Mubarak. 2013. *Subjek PPN*, diperoleh pada tanggal 11 Januari 2015 dari <https://mubarakupa.wordpress.com/category/vat/subjek-ppn/>
- Peraturan Menteri Keuangan no251/PMK.011/2010.
- Produk Bank BTN Syariah, diperoleh pada tanggal 9 April 2015 dari <http://www.btn.co.id/Syariah/Tentang-Kami/Produk-BTN-Syariah.aspx> 8:6 4/8/215 profil btnsyariah
- Profil Bank BTN Syariah, diperoleh pada tanggal 8 April 2015 dari <http://www.btn.co.id/Syariah/Tentang-Kami/Produk-BTN-Syariah.aspx>.
- Resmi, S. 2011, *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rivai, V., Andria, P.V. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.

- Veitzal, R., Andria, P.V. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wiroso. 2010. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: IAI.
- Wiroso. 2011. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFEU SAKTI.
- Yahya, R., Aji, E., Ahim, A. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.